BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum. Lokasi penelitian adalah di Gedung Islamic Centre lantai 2, Komplek Masjid Raya Sabilal Muhtadin, jalan Jendral Sudirman No. 1 Banjarmasin 70114 Kalimantan Selatan.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah para pengelola dana zakat, infaq, dan sadaqah di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Objek penelitian ini adalah mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Praktik Pengelolaan Zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

C. Kriteria Responden

Berdasarkan kemampuan penulis maka penulis menemukan responden sebanyak 2 orang. Adapun kriteria beberapa pengelola yang diteliti adalah divisi pengumpulan ZIS, divisi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

 Data yang digali dalam penelitian ini meliputi:

 a. Identitas responden meliputi: nama, jenis kelamin, agama, jabatan, dan alamat.

b. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Praktk Pengelolaan Zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data di peroleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah Responden, yaitu orang yang dapat memberikan informasi tambahan tentang permasalahan yang di teliti. Informan yang di maksud di sini yaitu dari divisi pengumpulan dan pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh dan mengumpulkan data di lapangan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara yakni penulis mengadakan tanya jawab langsung dengan responden.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini meliputi:

a. Editing, yaitu mengecek dan mengoreksi data yang terkumpul dari hasil wawancara bahasa lisan untuk diolah dalam bentuk paparan bahasa tulisan serta mengoreksi kekurangannya.

b. Kategorisasi, yaitu mengelompokkan data yang diperoleh sehingga data-data tersebut menjadi tersusun dan jelas.

c. Interprestasi yaitu menafsirkan dan memberi penjelasan pada data agar mudah dipahami.

2. Teknik Analisis Data

Adapun dalam melakukan analisis data, Penulis menggunakan analisis kualitatif, baik berupa data primer yang berisikan hasil wawancara maupun data-data sekunder berupa bahan-bahan literatur yang mendukung penelitian penulis dikumpulkan dengan berpedoman pada landasan teori.

G. Tahapan Penelitian

Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

a. Tahapan persiapan

Pada tahap ini penulis melakukan penjajakan awal di lapangan dan melakukan konsultasi dengan dosen penasehat dan menemukan masalah yang akan diteliti, dan kemudian dibuat sebuah proposal dan diajukan ke Biro skripsi Fakultas Syariah, setelah disetujuai oleh pihak fakultas, kemudian dibuat menjadi desain operasional untuk diseminarkan pada hari rabu tanggal 14 Maret 2018.

b. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahapan ini, Penulis secara langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian, menemui responden dan melakukan wawancara dalam rangka pengumpulan data yaitu tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan 5 Januari 2019.

c. Tahapan Pengolahan Data dan Analisis Data

Pada tahapan ini, penulis mengelola data secara intensif dengan menggunakan teknik editing, kategorisasi, dan interpretasi sehingga memperoleh data yang akurat yang kemudian dituangkan ke dalam laporan hasil penelitian. Selanjutnya, dilakukan analisis kualitatif berdasarkan landasan teori yang telah disusun, sehingga memperoleh kesimpulan dari Implementasi Undang-Undang Nomor 23 tentang Pengelolaan Zakat dalam Praktik Pengelolaan Zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

d. Tahapan Konsultasi

Setelah mengelola data yang telah terkumpul dan menganalisisnya, maka penulis mengonsultasikan dengan dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II. Pada tahap ini, penulis menyusun secara sistematis data yang diperoleh berdasarkan sistematika penulisan. Kemudian dikoreksi dan diperbaiki oleh dosen penasehat setelah itu disetujui, maka hasil penelitian ini disusun dalam bentuk skripsi dan siap di*munaqasyah*kan.